

## TEKAN STUNTING, 1.733 ANAK DI CILACAP DAPAT BANTUAN TELUR



**Sumber Gambar:**

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/666053b818eab28ae52fe455ef586a4c.jpg>

### **Isi Berita:**

CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten CILACAP berupaya menekan angka stunting di Kabupaten CILACAP. Salah satu caranya yakni pemberian bantuan telur kepada anak TK/PAUD/Kelompok Bermain.

Kepala Dishanpan Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto mengatakan, pemberian telur untuk anak-anak tersebut di fokuskan kepada 51 sekolah yang berada di lokus stunting di Kabupaten Cilacap tahun 2024 ini.

"Ada 51 sekolah dan 1.733 anak sebanyak 46.096 butir telur," kata dia.

Dikatakan Sigit, saat ini pembagian telur tersebut dimulai sejak tanggal 29 Mei 2024 dan berlangsung hingga dengan 11 Juni 2024.

"Nanti setiap anak akan mendapatkan 26 butir telur, terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama 16 telur dan sesi kedua 10 telur untuk mencegah telur busuk jika dibagikan langsung seluruhnya," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, ada enam kecamatan yang menjadi lokasi stunting di Kabupaten Cilacap. Yakni meliputi, 15 sekolah di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, satu sekolah di Desa Karangjengkol Kecamatan Kesugihan.

Kemudian 15 sekolah di Desa Jeruklegi Wetan, Suminggir dan Brebeg Kecamatan Jeruklegi. Tujuh sekolah di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu, sembilan sekolah di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari, serta empat sekolah di Desa Kedungbenda dan Danasri Kecamatan Nusawungu.

"Adanya pemberian bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus, untuk meningkatkan konsumsi pangan bergizi dalam mencukupi kebutuhan zat gizi untuk tumbuh kembang anak," ujarnya. (ray)

#### Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/107411/tekan-stunting-1733-anak-di-cilacap-dapat-bantuan-telur>, “Tekan Stunting, 1.733 Anak di Cilacap Dapat Bantuan Telur”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/ribuan-anak-kb-tk-paud-di-cilacap-terima-bantuan-telur/>, “Ribuan Anak KB, TK, PAUD di Cilacap Terima Bantuan Telur”, tanggal 30 Mei 2024.

#### Catatan:

- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.<sup>1</sup>
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.
- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya<sup>2</sup> yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30

Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif sehingga perlu diganti.

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Keluarga berisiko stunting dan anak stunting di Dusun Katel Klawu Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan. Penyerahan bantuan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersama Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Srimastuti.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*